

ANALISIS PRINSIP AL-ADALAH DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT

Authors:

Nuriyanti

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
210105094@student.ar-raniry.ac.id

Mumtazinur

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
mumtazinur@ar-raniry.ac.id

Nurul Fitria

UIN Ar-Raniry Banda Aceh
nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 21-07-2025

Revised : 14-10-2025

Accepted : 16-11-2025

Keyword :

Al-Adalah, PTUN, Anwar Usman, Constitution Court.

Kata Kunci

Al-Adalah, PTUN,
Anwar Usman,
Mahkamah Konstitusi

Page: 637 - 656

Doi:

10.21111/jicl.v8i3.14848

Abstract

The decision of the Jakarta State Administrative Court (PTUN) in Case Number 604/G/2023/PTUN.JKT, which annulled the Presidential Decree reappointing Anwar Usman as Chief Justice of the Constitutional Court, has sparked public debate regarding ethical governance and the principle of justice in state administration. This study aims to analyze the concept of justice (al-'adālah) from the perspective of siyasah dusturiyyah and how it is reflected in the court's legal considerations. Using a normative juridical method with a qualitative approach, this research examines the alignment between Islamic constitutional theory and the values upheld in the PTUN ruling. The findings reveal that the judges emphasized impartiality, moral integrity, and the protection of public trust in state institutions—principles that resonate with the Islamic vision of justice, where leaders must be free from conflicts of interest and accountable for public duties. The study concludes that the PTUN decision embodies aspects of administrative justice that are in harmony with Al-Adalah ethics, and it highlights the critical role of legal oversight in preventing abuse of executive power in high-level appointments.

Abstrak

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memunculkan polemik mengenai etika jabatan serta prinsip keadilan dalam tata kelola negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keadilan (al-'adālah) dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana nilai tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik kualitatif, serta dianalisis menggunakan teori keadilan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menitikberatkan pada aspek netralitas, moralitas pejabat publik, dan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap lembaga negara. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut pemimpin bebas dari konflik kepentingan dan bertanggung jawab terhadap amanah publik. Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN tersebut mengandung substansi keadilan administratif yang relevan dengan konsep keadilan Al-Adalah, sekaligus memperlihatkan pentingnya kontrol terhadap kewenangan eksekutif dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara.

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak putusan yang dilahirkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terdapat satu kasus yang menyita perhatian publik dan menimbulkan perdebatan serius dalam ranah hukum dan etika ketatanegaraan. Kasus tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pasca diberhentikan akibat pelanggaran kode etik berat. Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang sebagian mengabulkan gugatan tersebut telah menimbulkan perbincangan hangat, terutama karena bertabrakan dengan kewenangan internal Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyentuh wilayah yang sangat sensitif, yakni terhadap nama baik dan kepercayaan lembaga yudikatif tertinggi dalam konstitusi Indonesia.¹

Putusan ini berawal dari dinamika putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang kemudian memicu rangkaian peristiwa lanjutan, termasuk pemberhentian Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan MK.² Tidak menerima pemberhentiannya, Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN dengan tuntutan antara lain pembatalan pelantikan Ketua MK baru, pengembalian martabat dirinya, dan pengembalian jabatan sebagai Ketua MK. PTUN Jakarta kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan, terutama terkait pengembalian martabat Anwar Usman, namun menolak permintaan untuk mengembalikan jabatannya.

Kemudian setelah diperiksa dan diadili gugatan tersebut oleh PTUN Jakarta, Maka PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan atau gugatan bapak Anwar Usman. Permohonan yang dikabulkan oleh PTUN Jakarta adalah 1) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, Tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa Jabatan 2023-2028, dan 2) mengembalikan harkat dan martabat pemohon seperti semula. Dari putusan ini menimbulkan dilema hukum, dimana adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) memiliki peranan sentral dalam menjamin prinsip negara hukum, khususnya dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara atas keputusan administratif yang dirasa merugikan. Salah satu perkara terbaru yang memunculkan diskursus hukum dan politik yang signifikan adalah Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Perkara ini tidak hanya memperlihatkan dinamika antara warga dan negara, tetapi juga mengungkapkan persoalan mendasar terkait batas-batas kewenangan pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan administratif.

¹ "PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Ini Dampaknya Terhadap Mahkamah Konstitusi," *Tempo.Co*, n.d., <https://nasional.tempo.co/read/1859613/putusan-ptun-anwar-usman>.

² "PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman Soal Pemulihan Martabat, Tapi Tolak Kembalikan Jabatan Ketua MK," *Tempo.Co*, n.d., <https://nasional.tempo.co/read/1859613/putusan-ptun-anwar-usman>.

Dalam aturan hukum yang berlaku, hukum administrasi negara Indonesia telah mengatur dengan cukup lengkap tentang aturan hukum dan batas-batas kewenangan pejabat negara dan secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan pejabat yang terkesan melampaui kewenangannya, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Di sinilah terlihat adanya perbedaan aturan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Ketika pejabat mengeluarkan keputusan yang tidak didasarkan pada prosedur yang adil atau tidak mempertimbangkan asas kepatutan, maka hak warga negara dapat tercederai.³ Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi contoh penting bagaimana proses koreksi yudisial terhadap kekuasaan eksekutif dijalankan.

Permasalahan yang menjadi topik pembahasan penulis yaitu PTUN Jakarta mengabulkan permohonan untuk mengembalikan harkat dan martabat pemohon seperti semula, dimana pemberhentian Anwar Usman ini sebagai Ketua MK dikarenakan pelanggaran UU dan pelanggaran kode etik berat yang telah dilakukannya terbukti dengan putusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pentingnya kajian ini semakin terasa dari kajian ini ketika peristiwa hukum tersebut tidak hanya dilihat melalui kacamata hukum positif, tetapi juga melalui perspektif Islam, khususnya *siyasah dusturiyah*, yaitu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas sistem pemerintahan dan relasi kekuasaan dalam pandangan syariat. Dalam konteks ini, *siyasah dusturiyah* berperan penting sebagai kerangka etika dan norma ilahiyah dalam menilai legitimasi tindakan pemerintah.⁴ Ketika negara mengklaim kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, maka Islam menekankan bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap putusan PTUN ini menjadi relevan untuk melihat apakah mekanisme koreksi terhadap kekuasaan publik telah berjalan sesuai prinsip-prinsip politik Islam.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 604/G/2023, yang putusannya dalam hemat penulis telah melampaui kewenangan dan menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang bersifat independen, dan struktur internal serta kode etik para hakimnya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain, termasuk pengadilan biasa atau PTUN, karena menyangkut kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi.⁶ Dilema hukum tersebut timbul dikarenakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023 mengabulkan permohonan pemohon yaitu mengembalikan harkat dan martabat

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 22.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 500.

⁵ Asep Saepudin Jahar, "Siyasah Dusturiyah: Teori Politik Dan Ketatanegaraan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2017): 66.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 237–238.

pemohon seperti semula, namun menolak permohonan Pemohon untuk dikembalikan sebagai Ketua Hakim MK. Jika dilihat dari 2 pokok permohonan ini terdapat hubungan sebab akibat, yaitu pemohon diberhentikan dari Ketua Hakim MK karena pemohon melanggar kode etik berat dan UU, sehingga pemohon dikenakan sanksi diberhentikan sebagai Ketua Hakim MK.

Kemudian disisi lain Anwar Usman tidak diangkat kembali menjadi Ketua Hakim MK. Hal tersebut menimbulkan kebimbangan hukum dan putusan tersebut juga telah melampaui kewenangan dan masuk dalam kewenangan atau ranah Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD juga menekankan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi tidak bisa disamakan dengan pejabat administrasi biasa, karena kedudukannya diatur secara khusus dalam sistem ketatanegaraan dan tidak tunduk pada hukum administrasi dalam arti sempit.⁷ Dengan demikian, putusan ini mengaburkan batas antara kewenangan PTUN yang terbatas pada keputusan tata usaha negara dan kewenangan internal lembaga konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023 dapat diberi pembenaran dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas sistem ketatanegaraan Islam. Dalam kerangka ini, tindakan pengadilan untuk mengoreksi keputusan pejabat negara dianggap sah selama bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan melindungi kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyah* menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan setiap bentuk penyalahgunaan wewenang harus dikoreksi demi menjaga tatanan pemerintahan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, jika suatu keputusan negara meskipun dikeluarkan oleh lembaga tinggi seperti Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar prinsip keadilan dan merugikan hak seseorang, maka koreksi oleh lembaga peradilan lain dapat dianggap sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kekuasaan dalam perspektif Islam. Prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maṣlaḥah al-'ammah* (kepentingan umum) menjadi pilar utama yang membimbing tindakan politik dan hukum dalam Islam, termasuk dalam hal membatasi kekuasaan agar tidak bersifat absolut atau sewenang-wenang.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan metode studi pustaka dan studi putusan (*case analysis*). Data diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen putusan PTUN, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur klasik dan kontemporer dalam bidang *siyasah dusturiyah*. Pendekatan analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan relevansi antara muatan putusan dan prinsip-prinsip politik Islam.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah: untuk mengetahui pandangan *siyāsah dusturiyyah* terhadap Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dan sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip (Al-Adalah) dan kemaslahatan dalam politik Islam. Sebagai penulis tertarik untuk

⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 115–117.

⁸ 'Abd al-Karim Zaydan, *Nizām Al-Hukm Fi Al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), hlm. 206–210.

ingin mendalami lebih mendalam putusan tersebut melalui sudut pandang *siyāsah dusturiyyah*, untuk menilai apakah isi dan dampak putusan tersebut telah sejalan dan mencerminkan prinsip *al-‘adālah* (keadilan) sebagaimana diajarkan dalam sistem politik Islam.⁹ Putusan ini menjadi penting dikaji karena, PTUN menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan administratif dan kontrol terhadap kekuasaan¹⁰; namun di sisi lain, muncul ketidakjelasan hukum (*legal uncertainty*) akibat putusan tersebut menyentuh ranah kewenangan etik-konstitusional yang secara normatif merupakan kewenangan khusus dan terbatas hanya pada Mahkamah Konstitusi.¹¹

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman baru yang integratif antara sistem hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam mengontrol kekuasaan negara. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menunjukkan pentingnya mengintegrasikan etika politik Islam dalam praktik ketatanegaraan modern agar kekuasaan dapat dijalankan dengan adil, proporsional, dan bertanggung jawab kepada rakyat maupun Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu kajian yang bertumpu pada bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis. Penelitian normatif digunakan karena fokus pembahasan terletak pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin keilmuan, bukan pada perilaku empiris masyarakat hukum. Objek utama penelitian adalah putusan pengadilan (Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT), yang dianalisis dengan menggunakan perspektif teori hukum Islam, khususnya *siyāsah dusturiyyah*.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan mengkaji literatur keislaman terutama yang membahas teori *siyāsah dusturiyyah* sebagai dasar kerangka teoritik.¹³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas tiga lapisan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara dan

⁹ Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyyat Al-Maqasid ‘inda Al-Imam Al-Shatibi* (Beirut: Dar al-Nafais, 1992), hlm. 192–195.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 144–145.

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 210–213.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95–97.

hukum Islam. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk menunjang pemahaman terminologis.¹⁴

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa putusan pengadilan, dokumen resmi, maupun literatur akademik lainnya. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna materi hukum, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah.¹⁵ Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara substansi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu mengungkap bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif terhadap praktik ketatanegaraan modern, khususnya dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu keputusan administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Polemik Kasus Dan Putusan Terhadap Anwar Usman

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa objek sengketa yang dapat diperiksa oleh PTUN adalah *putusan tata usaha negara*, yakni keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan batasan ini, PTUN tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili putusan lembaga etik konstitusional seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), karena keputusan MKMK bukan merupakan produk administrasi pemerintahan, melainkan produk etik-konstitusional yang bersifat internal dan khusus dalam kerangka hukum tata negara.¹⁶

Masalah utama yang muncul adalah pertanyaan mengenai sejauh mana PTUN berwenang memutus perkara yang menyentuh ranah etik dan tata kelola internal Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 7 Tahun 2020, pengawasan etik terhadap hakim konstitusi merupakan wewenang eksklusif MK melalui Majelis Kehormatan MK. Oleh sebab itu, intervensi PTUN dalam ranah tersebut dinilai melampaui batas yuridis yang telah ditentukan oleh hukum positif Indonesia. Hal ini juga menjadi sorotan dari sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Mahfud MD, yang menilai langkah PTUN sebagai

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 39.

¹⁵ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 155.

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Pemerintah Republik Indonesia, 1986).

bentuk kekeliruan dalam memahami struktur konstitusi dan pembagian wewenang lembaga peradilan di Indonesia.¹⁷

Dengan demikian, menjadikan putusan MKMK sebagai objek sengketa administrasi di PTUN dinilai tidak sesuai dengan konstruksi kewenangan PTUN secara normatif. Hal ini telah ditegaskan pula dalam berbagai literatur hukum administrasi dan hukum tata negara, yang membedakan antara ranah administrasi pemerintahan dan ranah etik-konstitusional. Misalnya, Fahmi Ramadhan menyebutkan bahwa keputusan lembaga tinggi negara dalam kerangka etik bukanlah objek yang dapat disengketakan di PTUN karena tidak memenuhi unsur administratif sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN.¹⁸ Oleh karena itu, intervensi PTUN terhadap putusan MKMK bukan hanya melampaui kewenangan yuridis, tetapi juga membuka celah ketidakpastian hukum dan mengaburkan batas yurisdiksi lembaga peradilan di Indonesia.

Putusan ini membawa dampak yang cukup serius terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, adanya intervensi lembaga peradilan administratif terhadap putusan lembaga konstitusional berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances* antar lembaga negara.¹⁹ Kedua, timbulnya ketidakpastian batas yurisdiksi antara lembaga yudikatif umum dan lembaga yudikatif konstitusional dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap kejelasan hukum dan otoritas lembaga negara. Ketiga, putusan tersebut dapat menjadi preseden negatif yang memungkinkan aktor-aktor politik menggugat putusan etik lembaga tinggi negara melalui jalur hukum administratif yang tidak seharusnya menjadi ranahnya.²⁰

Francisca R. Harjiyatni dan Suswoto juga menjelaskan pada kajiannya yang menyatakan bahwa pengadilan administratif memainkan peran penting dalam menjaga legalitas tindakan pemerintah dalam kerangka negara hukum. Namun, keduanya menekankan bahwa dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, masing-masing lembaga negara memiliki batas-batas kewenangan yang tidak boleh saling mencampuri. Apabila pengadilan administratif memasuki ranah etik-konstitusional lembaga tinggi negara tanpa dasar *syar'i* dan yuridis yang memadai, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pembagian kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan Islam.²¹

Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maṣlahah al-'ammah* (kemaslahatan publik). Koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan adalah bagian dari implementasi prinsip tersebut. Namun, koreksi tersebut harus dijalankan oleh pihak yang sah secara

¹⁷ Mahfud MD, "PTUN Salah Alamat," *Tempo*, n.d., <https://tempo.co>.

¹⁸ Fahmi Ramadhan, "Telaah Kritis Kewenangan PTUN Dalam Sengketa Etik Lembaga Tinggi Negara," *Jurnal Ijtihad UNIDA* 19, no. 1 (2024): 44.

¹⁹ Adinda Apriliany, "Analisis Sistem PTUN Dalam Konteks Ketatanegaraan," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 7 (2024): 47.

²⁰ Feri Amsari, "Putusan PTUN Janggal Dan Berbahaya," *Media Indonesia*, n.d., <https://mediaindonesia.com/opini/718071/putusan-ptun-janggal-dan-berbahaya>.

²¹ Francisca R Harjiyatni and Suswoto, "The Role of Administrative Courts in Upholding Islamic Governance," *International Journal of Islamic and Civilisational Law* 12, no. 3 (2024): 210–28.

hukum dan syariat.²² Ketika lembaga yang tidak berwenang melakukan intervensi terhadap struktur konstitusi, maka hal tersebut bukanlah bentuk keadilan melainkan pelanggaran terhadap prinsip legitimasi kekuasaan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Zaydān, kekuasaan negara dalam Islam harus dijalankan secara kolektif dan proporsional, serta diawasi agar tidak terjadi monopoli atau penyalahgunaan wewenang oleh salah satu institusi.²³ Oleh karena itu, PTUN dalam konteks ini semestinya tidak masuk ke wilayah etik Mahkamah Konstitusi, karena tidak hanya melampaui wewenangnya, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas ketatanegaraan secara keseluruhan.

Dengan demikian, sengketa hukum terkait putusan PTUN atas gugatan Anwar Usman tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelampauan batas kewenangan berdasarkan konstruksi undang-undang semata. Masalah ini juga menyentuh aspek yang lebih luas, seperti krisis legitimasi kewenangan lembaga negara, erosi kepercayaan publik terhadap institusi yudikatif, serta pelanggaran terhadap prinsip etika dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, tindakan suatu lembaga negara harus senantiasa mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'ammah*) yang hanya dapat terwujud melalui pembagian kekuasaan yang proporsional dan tidak saling mencampuri. Seperti yang ditegaskan oleh 'Abd al-Karīm Zaydān, kekuasaan dalam Islam harus dikontrol secara kolektif dan tidak boleh dimonopoli atau disalahgunakan oleh satu institusi saja.²⁴ Oleh karena itu, intervensi PTUN terhadap ranah etik Mahkamah Konstitusi tidak hanya problematis secara hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam sistem ketatanegaraan Islam.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT Tentang Anwar Usman

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menjadi perhatian luas karena menyentuh ranah etika konstitusional dan batasan kewenangan pejabat negara. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam putusan ini, PTUN Jakarta menyatakan bahwa tindakan Presiden yang tidak menindaklanjuti sanksi dari MKMK merupakan perbuatan melampaui kewenangan, sehingga keputusan tersebut dibatalkan oleh hakim.²⁵ Dan dapat dibatalkan melalui pengadilan administrasi.

²² al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Sbatibi*, hlm. 321.

²³ Zaydan, *Nizām Al-Hukm Fi Al-Islam*, blm. 206–210.

²⁴ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Nizhām Al-Hukm Fi Al-Islam* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1994), hlm. 275–277.

²⁵ Putusan PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT (2023).

Pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo sebagai Ketua MK dinilai memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Majelis hakim menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, khususnya terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Penilaian ini didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan kriteria KTUN. Dengan demikian, Keputusan MK tersebut dapat diuji oleh PTUN dalam kerangka hukum administrasi. Sikap ini mencerminkan prinsip bahwa tindakan pejabat tinggi negara, termasuk lembaga yudikatif seperti MK, tidak berada di atas hukum dan tetap tunduk pada asas legalitas serta akuntabilitas. Oleh karenanya, pengadilan tata usaha negara berfungsi sebagai forum legal yang sah untuk mengoreksi keputusan administrasi yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi hukum.²⁶ Pandangan ini menguatkan posisi pengadilan tata usaha negara sebagai forum legal untuk mengoreksi tindakan pejabat publik yang dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi. Dengan demikian, tindakan Presiden tidak ditempatkan sebagai prerogatif absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas hukum dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum.²⁷

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang diperiksa bukanlah Keputusan Presiden, melainkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang *Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028*. Keputusan ini dinilai telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum langsung terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu, hakim menilai keputusan tersebut sah untuk diuji melalui mekanisme PTUN. Putusan ini mempertegas bahwa tindakan administratif lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, tetap berada dalam koridor hukum dan dapat diuji keabsahannya untuk menjamin tegaknya prinsip *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan akuntabel.²⁸

Pertimbangan kedua, majelis hakim menegaskan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjadi dasar tindakan Presiden bersifat etik, bukan putusan hukum administratif atau peradilan. Oleh karena itu, keputusan Presiden yang mendasarkan sepenuhnya pada putusan etik tersebut dianggap melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam konteks ini, hakim melihat bahwa tidak ada mekanisme klarifikasi, verifikasi, atau uji kebenaran lebih lanjut

²⁶ “Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” 2014.

²⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 121.

²⁸ “Gugatan Anwar Usman Dikabulkan, PTUN: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Dinyatakan Tidak Sah,” *TV One News*, 2024, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/236152-gugatan-anwar-usman-dikabulkan-ptun-pengangkatan-suhartoyo-sebagai-ketua-mk-dinyatakan-tidak-sah>.

terhadap isi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebelum keputusan administratif diterbitkan. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat negara, berhak memperoleh proses hukum yang adil dan prosedural.²⁹ Prinsip ini menekankan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi sanksi atau kehilangan haknya tanpa melalui proses hukum yang transparan, imparial, dan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum yang berlaku.³⁰

Pertimbangan ketiga, hakim menyatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pemberhentian seorang hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan hanya karena pelanggaran etik, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu yang melibatkan pembuktian dan proses peradilan yang terbuka. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan Presiden yang tidak melalui mekanisme tersebut telah menyebabkan kerugian hak konstitusional terhadap Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman dengan menyatakan bahwa Keputusan Presiden yang menjadi objek sengketa batal demi hukum dan memerintahkan pemulihan kedudukannya sebagai hakim konstitusi. Namun, pengembalian jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan karena jabatan tersebut bukan menjadi objek gugatan dan tidak dapat diputus oleh PTUN, sebab posisinya ditentukan melalui mekanisme pemilihan internal oleh para hakim Mahkamah Konstitusi.³¹

Selanjutnya, hakim menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi relasi kewenangan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga etik konstitusional. Hakim berpendapat bahwa hasil sidang etik MKMK bersifat final dan mengikat dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi, dan karena itu tidak dapat diabaikan atau diganggu gugat oleh pihak luar, termasuk Presiden. Dengan tetap mengangkat kembali Anwar Usman pasca putusan sanksi, Presiden dianggap bertindak di luar batas kewenangan yang ditentukan undang-undang.³² Dalam konteks ini, tindakan Presiden dinilai bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya prinsip kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap asas tersebut membenarkan dilakukannya koreksi melalui mekanisme peradilan administratif, sebagaimana ditegaskan oleh hakim PTUN.³³

Putusan ini tidak hanya mengandung nilai korektif terhadap keputusan administratif Presiden, tetapi juga menjadi preseden penting yang berdampak pada hubungan antarlembaga negara ke depan. Dalam konteks prediksi hukum, putusan ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat negara yang berada di atas hukum,

²⁹ Amsari, "Putusan PTUN Janggal Dan Berbahaya."

³⁰ Brian Z Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 102-103.

³¹ Amsari, "Putusan PTUN Janggal Dan Berbahaya."

³² Putusan PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT.

³³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 88-90.

termasuk Presiden. Semua tindakan administratif negara harus berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan prinsip legalitas.³⁴ Implikasi dari putusan ini secara normatif memperkuat posisi pengadilan dalam melakukan kontrol atas tindakan administratif negara dan meneguhkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, putusan ini membuka ruang partisipasi warga negara untuk menuntut akuntabilitas pejabat publik secara sah melalui pengadilan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Keputusan Presiden tentang pengangkatan kembali Ketua MK dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif yang seharusnya didasarkan pada hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip mendasar dalam hukum administrasi adalah legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah.³⁵ Namun, dalam kasus ini, Presiden mengabaikan keputusan MKMK yang telah menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman. Padahal, UU MK dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi mengakui kekuatan mengikat dari putusan MKMK. Tindakan Presiden yang tetap mengangkat kembali Anwar Usman menunjukkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum.³⁶

Analisis ini diperkuat oleh pandangan para pakar hukum administrasi yang menekankan bahwa pejabat publik, termasuk Presiden, tidak bisa bertindak *ultra vires* atau di luar kewenangan.³⁷ Oleh karena itu, keputusan administratif yang melanggar prinsip hukum dan etika berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, sebagaimana ditegaskan oleh PTUN dalam perkara ini. Putusan ini membawa implikasi besar, baik secara yuridis maupun politis. Dari aspek yuridis, putusan ini memperkuat posisi lembaga pengadilan dalam mengoreksi tindakan administrasi Presiden. Dengan dibatalkannya Keputusan Presiden oleh PTUN, maka diperkuatlah doktrin bahwa tindakan kepala negara pun dapat diuji secara hukum bila terbukti menyimpang dari peraturan perundang-undangan.³⁸

Dari segi politik, putusan ini menjadi preseden penting bahwa mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih berjalan dan dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Putusan ini memberi sinyal bahwa pengabaian terhadap prinsip etika dan hukum, sekalipun oleh Presiden, tetap dapat ditinjau dan diperbaiki melalui jalur hukum.³⁹ Oleh karena itu, Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan pendekatan yang tidak hanya menilai keabsahan formal dari Keputusan Presiden, tetapi juga memperhatikan substansi tindakan

³⁴ Rosyad Syahidin and Dewi Sulastris, "Kontrol Yudisial Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2023): 57–60.

³⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 115.

³⁶ Bivitri Susanti, "Presiden Tak Boleh Abaikan MKMK," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2023): 94–96.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 203.

³⁸ Saldi Isra, "Konstitusionalitas Tindakan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 45.

³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Amandemen Konstitusi Dan Reformasi Kelembagaan Negara* (Jakarta: Forum Konstitusi, 2015), hlm. 76.

administratif dalam kerangka prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hakim menilai bahwa keputusan Presiden yang mengangkat kembali Anwar Usman setelah dijatuhi sanksi oleh MKMK bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, putusan PTUN tidak hanya bersifat korektif terhadap pelanggaran administratif, tetapi juga menjadi bentuk penegasan bahwa lembaga eksekutif harus tetap berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini menempatkan PTUN sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan yang berbasis pada supremasi hukum.

3. Tinjauan terhadap Putusan PTUN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT tentang Anwar Usman Dalam Analisis Prinsip *Al-Adalah*

Dalam tradisi pemikiran politik Islam (*siyāsah*), prinsip *al-‘adālah* atau keadilan menempati posisi sentral sebagai fondasi dalam menjalankan kekuasaan. *Siyāsah dustūriyyah*, yang merupakan cabang dari *fiqh siyāsah*, membahas sistem ketatanegaraan Islam dengan menekankan relasi antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan, amanah, akuntabilitas, dan pengawasan kekuasaan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mencakup tatanan institusi dan kebijakan negara agar tidak melahirkan kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

Para pemikir Islam klasik maupun kontemporer menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi legitimasi kekuasaan. Ibn Taymiyyah, misalnya, menegaskan bahwa pemerintahan hanya akan berjalan dengan baik jika ditegakkan di atas keadilan dan dihindarkan dari kezaliman. Menurutnya, “*Tujuan dari kekuasaan adalah menegakkan agama dan menjaga urusan dunia, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan keadilan dan penghapusan kezaliman.*”⁴¹ Hal ini diperkuat oleh pemikir seperti al-Māwardī dan al-Ghazālī yang menempatkan keadilan sebagai asas dalam seleksi dan pengawasan penguasa.⁴²

Secara operasional, *al-‘adālah* dalam *siyāsah dustūriyyah* tidak sekadar merujuk pada kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keharusan bahwa setiap pengangkatan pejabat publik harus mempertimbangkan kelayakan moral, kapasitas, dan integritasnya.⁴³ Keadilan dalam sistem ketatanegaraan Islam juga menuntut agar kekuasaan tidak dijalankan secara absolut, melainkan tunduk pada prinsip musyawarah, pertanggungjawaban, dan pengawasan sosial sebagaimana tercermin dalam konsep *hisbah*. Selain itu, *al-‘adālah* menuntut pertimbangan kontekstual terhadap fakta sosial dan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Aḥmad al-Raysūnī. Ia menekankan bahwa keadilan Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan bersifat responsif terhadap perubahan

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 444-446.

⁴¹ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1971), hlm. 16.

⁴² Imam al-Ghazali, *Nasihat Al-Mulūk* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 24-27.

⁴³ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah, A. Hanafi Abbasy (Trans.)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 25-26.

zaman dan kondisi masyarakat.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan modern, prinsip-prinsip *siyāsah dusturiyyah* dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga negara seperti pengadilan administratif yang berperan sebagai pengawas terhadap tindakan kekuasaan yang menyimpang.

Prinsip *al-'adālah* (keadilan) dalam politik Islam menuntut bahwa setiap tindakan pejabat negara harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT perlu ditinjau berdasarkan apakah putusan tersebut telah menegakkan keadilan normatif dan substantif sebagaimana diajarkan dalam *siyāsah dusturiyyah*. Dalam perspektif *siyāsah dusturiyyah*, sistem pemerintahan dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah, akuntabilitas, dan pengawasan kekuasaan. Siyāsah dusturiyyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang membahas mengenai sistem ketatanegaraan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta tata cara pengelolaan kekuasaan menurut prinsip-prinsip Islam.

Dalam kajian hukum Islam dan ketatanegaraan, pengadilan administratif memiliki fungsi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Harjiyatni dan Suswoto menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan tata usaha negara semestinya memperbaiki ketidakadilan administratif tanpa melampaui batas konstitusional kekuasaan negara. Dalam konteks ini, putusan PTUN yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman dengan hanya memulihkan harkat pribadinya namun menolak pemulihan jabatannya, mencerminkan suatu bentuk keadilan yang bersifat parsial. Putusan semacam ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan individual dan stabilitas kelembagaan negara suatu pendekatan yang penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam hal kemaslahatan dan pencegahan kerusakan institusional.⁴⁵

Pemahaman terhadap keadilan parsial tersebut tidak berarti mengabaikan prinsip keadilan dalam Islam. Sejumlah penelitian telah menggarisbawahi bahwa dalam perspektif *al-'adālah*, pemenuhan keadilan tidak harus berarti mengabulkan seluruh tuntutan pemohon. Sebaliknya, keadilan dipahami sebagai penetapan hukum yang proporsional dan kontekstual dengan memperhatikan fakta hukum serta kondisi sosial. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Aḥmad al-Raysūnī, yang menegaskan bahwa keadilan Islam harus merefleksikan realitas sosial dan tidak bersifat utopis.⁴⁶ Dalam pandangan Mahfud MD, seperti dikutip oleh *Tempo*, pemulihan harkat pribadi Anwar Usman mencerminkan bentuk keadilan personal, sementara penolakan atas jabatannya merupakan afirmasi atas pentingnya sanksi etik demi menjaga integritas kelembagaan.⁴⁷ Bahkan di beberapa Artikel *Media Indonesia* menilai bahwa putusan tersebut sebagai “jalan tengah keadilan

⁴⁴ Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Syaṭibi* (Rabat: Dār al-Kalīm li al-Nasyr, 1992), hlm. 210-215.

⁴⁵ Harjiyatni and Suswoto, “The Role of Administrative Courts in Upholding Islamic Governance.”

⁴⁶ al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Syaṭibi*, hlm. 215.

⁴⁷ MD, “PTUN Salah Alamat.”

dalam sengketa administratif-politik,” yang secara normatif sejalan dengan spirit keadilan Islam yang senantiasa menimbang antara hak individu dan maslahat umum.⁴⁸

Fungsi deskriptif dari teori siyasah dusturiyah digunakan untuk menggambarkan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, deskripsi tentang peran lembaga peradilan dalam mengoreksi tindakan Presiden yang mengangkat kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, meskipun yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi etik berat, menunjukkan pentingnya prinsip kontrol kekuasaan.

Islam secara tegas memberikan pedoman terkait pengangkatan pejabat publik agar dilakukan secara adil dan bebas dari konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)*⁴⁹

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan penyampaian amanah adalah prinsip utama dalam pengangkatan pejabat. Islam memberikan landasan normatif yang tegas dalam hal pengangkatan pejabat publik agar senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan dan amanah. Hal ini memerintahkan agar setiap amanah diserahkan kepada yang berhak dan setiap keputusan hukum ditegakkan dengan adil. Ayat ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya konsep moral, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dijadikan pedoman dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam konteks pengangkatan pejabat negara, ayat ini sangat penting karena menolak segala bentuk penyimpangan seperti nepotisme atau konflik kepentingan yang dapat merusak integritas kelembagaan. Oleh karena itu, ayat ini digunakan sebagai dasar teologis untuk menilai apakah suatu keputusan politik, seperti pengangkatan kembali pejabat yang dikenai sanksi etik, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi keadilan dan pertanggungjawaban.

Dalam ketentuan hukum islam juga diatur dan dibatasi tindakan seorang hakim, ketentuan tersebut terdapat dalam al-qur'an surah An-nisa ayat 135 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبُونَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁸ “Putusan Anwar Usman: Jalan Tengah Keadilan Administratif,” *Media Indonesia*, n.d., <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/718456/putusan-anwar-usman-jalan-tengah-keadilan-administratif>.

⁴⁹ “Al-Qur’an” (Madinah: Mujaḥḥad li Tiba’at al-Muṣṣḥaf al-Sharīf, n.d.).

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*⁵⁰

Ayat ini menjelaskan prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hasil putusan, tetapi juga membatasi cara dan niat hakim dalam menjalankan fungsinya. Dan memerintahkan agar setiap keputusan diambil secara jujur, tanpa memihak kepada siapa pun, termasuk kerabat dekat, orang kaya, atau orang miskin. Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh terdistorsi oleh hawa nafsu, tekanan, atau konflik kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ayat ini sangat relevan digunakan dalam pembahasan etika peradilan dalam tata negara Islam karena menunjukkan bahwa dalam Islam, hakim tidak hanya dituntut untuk adil dalam hasil, tetapi juga dalam proses dan niatnya. Dalam konteks pengambilan keputusan yang menyangkut jabatan publik, seperti kasus Anwar Usman, ayat ini memberikan dasar normatif bahwa seorang penegak hukum harus bebas dari segala bentuk keberpihakan, baik karena hubungan keluarga maupun posisi sosial tertentu.

Hal ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat diterapkan dalam sistem hukum modern, seperti peradilan administrasi. Putusan PTUN tersebut menjadi bentuk perlawanan terhadap nepotisme dalam kekuasaan dan mencerminkan prinsip *hisbah*, yaitu pengawasan terhadap tindakan penguasa yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan etika.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, No. 49)⁵¹

Hadis ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kemungkaran, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban keagamaan. Dalam konteks pemerintahan, tindakan hukum terhadap penguasa yang melanggar etika merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan hadis ini dalam ranah politik dan kelembagaan. Oleh sebab itu, koreksi melalui putusan PTUN terhadap pengangkatan pejabat yang bermasalah secara etik dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *hisbah* oleh institusi negara.

Siyasah dusturiyah mendorong terbentuknya sistem politik yang menjamin akuntabilitas dan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Putusan PTUN ini dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga integritas lembaga negara. Jika

⁵⁰ Al-Qur'an, "Surah An-Nisa (4): 135," n.d.

⁵¹ "HR. Bukhari No. 49," n.d.

mekanisme etik dan yudikatif ini tidak ditegakkan, maka akan terjadi delegitimasi hukum yang berbahaya bagi sistem pemerintahan.

Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menyatakan:

إِنَّ مَقْصُودَ الْإِمَارَةِ أَنْ يُقَامَ الدِّينُ وَتُصَانَ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْعَدْلِ، وَرَفْعِ الْجَوْرِ

“*Sesungguhnya tujuan dari kepemimpinan (kekuasaan) adalah untuk menegakkan agama dan menjaga urusan dunia, dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan keadilan dan menghilangkan kezaliman.*”⁵²

Dengan mengacu pada prinsip ini, putusan PTUN tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan keagamaan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam memiliki misi etik dan peradaban. Oleh karena itu, tindakan peradilan yang bertujuan mencegah penyelewengan, termasuk melalui mekanisme etik dan yudikatif, harus dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai tersebut. Jika mekanisme ini diabaikan, maka tidak hanya hukum akan kehilangan wibawanya, tetapi sistem pemerintahan secara keseluruhan akan mengalami krisis legitimasi. Maka, putusan PTUN tersebut dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyyah* tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi keagamaan karena berfungsi menjaga keadilan dalam struktur kekuasaan.

Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan bahwa mekanisme kontrol terhadap pengangkatan pejabat yang bermasalah dari sisi etik sangat penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemerintahan. Dalam konteks negara hukum Indonesia, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam siyasah dusturiyah dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip konstitusional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan beradab. Dengan mengacu pada prinsip *al-'adalah*, putusan PTUN tidak hanya mencerminkan legalitas dalam hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dalam pandangan Islam. Penegakan prinsip keadilan dalam pengangkatan pejabat publik sangat penting demi menjaga legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi negara. Maka, dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif bukan sekadar prosedural, tetapi merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam tentang pentingnya keadilan dalam pemerintahan.

Dengan demikian, Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, apabila dianalisis melalui lensa prinsip *al-'adalah* dalam *siyasah dusturiyyah*, mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan personal, etika kelembagaan, dan kemaslahatan publik. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga substansi moral dari sebuah keputusan, termasuk dalam hal pengangkatan pejabat publik. Oleh karena itu, kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif, seperti dalam kasus ini, merupakan bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai keadilan Islam dalam tata kelola negara. Ini membuktikan bahwa *siyasah dusturiyyah* relevan tidak hanya sebagai doktrin keilmuan, tetapi juga sebagai kerangka etis dan normatif dalam menghadirkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

⁵² Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 17.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis disampaikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *al-'adalah* dalam *siyāsah dustūriyyah* berperan sebagai landasan normatif sekaligus etis dalam menilai suatu kebijakan atau keputusan politik, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik. Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman dengan memulihkan harkat pribadi namun tidak mengembalikan jabatannya, merupakan bentuk penerapan keadilan dalam makna yang proporsional dan kontekstual. Keputusan ini menunjukkan bahwa keadilan menurut pandangan Islam tidak selalu identik dengan pemenuhan seluruh tuntutan individu, tetapi lebih kepada upaya menyeimbangkan antara hak personal dan kepentingan umum. Dalam konteks tersebut, pengadilan administratif berperan penting sebagai mekanisme korektif terhadap tindakan kekuasaan, yang selaras dengan nilai-nilai pengawasan (*ḥisbah*) dalam Islam.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam melalui *siyāsah dustūriyyah* mampu berkontribusi dalam memperkuat etika ketatanegaraan dan membangun integritas kelembagaan di tengah tantangan sistem hukum modern. Nilai-nilai seperti amanah, pertanggungjawaban, dan kontrol kekuasaan bukan sekadar prinsip ideal, melainkan dapat diwujudkan dalam praktik melalui instrumen peradilan. Maka, keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi proses yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas.

Sebagai saran, ke depan penting bagi lembaga-lembaga yudikatif dan etik untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam menangani perkara-perkara administrasi negara yang memiliki implikasi etik dan politik. Penelitian lebih lanjut juga dapat diarahkan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan praktik peradilan modern sebagai bentuk integrasi antara sistem hukum Islam dan ketatanegaraan kontemporer. Dengan demikian, prinsip *al-'adalah* dalam *siyāsah dustūriyyah* tidak hanya menjadi diskursus normatif, tetapi juga bagian dari upaya transformasi sistem pemerintahan yang lebih adil dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Imam. *Nasihat Al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. A. Hanafi Abbasy (Trans.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- “Al-Qur'an.” Madinah: Mujamma' Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, n.d.
- Al-Qur'an. “Surah An-Nisa (4): 58,” n.d.
- al-Raysuni, Ahmad. *Naẓariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Al-Shatibi*. Beirut: Dar al-Nafais, 1992.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqasid 'inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Rabat: Dār al-Kalīm li al-Nasyr, 1992.

- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Amsari, Feri. "Putusan PTUN Janggal Dan Berbahaya." *Media Indonesia*, n.d. <https://mediaindonesia.com/opini/718071/putusan-ptun-janggal-dan-berbahaya>.
- Apriliany, Adinda. "Analisis Sistem PTUN Dalam Konteks Ketatanegaraan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 7 (2024): 47.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid VI*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Harjiyatni, Francisca R, and Suswoto. "The Role of Administrative Courts in Upholding Islamic Governance." *International Journal of Islamic and Civilisational Law* 12, no. 3 (2024): 210–28.
- "HR. Bukhari No. 7146 Dan Muslim No. 1733," n.d.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. "Konstitusionalitas Tindakan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 45.
- Jahar, Asep Saepudin. "Siyasah Dusturiyah: Teori Politik Dan Ketatanegaraan Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2017): 66.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- . "PTUN Salah Alamat." *Tempo*, n.d. <https://tempo.co>.
- Media Indonesia*. "Putusan Anwar Usman: Jalan Tengah Keadilan Administratif." n.d. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/718456/putusan-anwar-usman-jalan-tengah-keadilan-administratif>.
- Nasution, Adnan Buyung. *Amandemen Konstitusi Dan Reformasi Kelembagaan Negara*. Jakarta:

- Forum Konstitusi, 2015.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Putusan PTUN Jakarta No. 604/G/2023/PTUN.JKT (2023).
- Ramadhan, Fahmi. “Telaah Kritis Kewenangan PTUN Dalam Sengketa Etik Lembaga Tinggi Negara.” *Jurnal Ijtihad UNIDA* 19, no. 1 (2024): 44.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Susanti, Bivitri. “Presiden Tak Boleh Abaikan MKMK.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2023): 94–96.
- Syahidin, Rosyad, and Dewi Sulastri. “Kontrol Yudisial Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2023): 57–60.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Ishlah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1971.
- . *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fi Ishlah Ar-Ra’i Wa Ar-Ra’iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Tempo.co*. “PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Ini Dampaknya Terhadap Mahkamah Konstitusi.” n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1859613/putusan-ptun-anwar-usman>.
- Tempo.co*. “PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman Soal Pemulihan Martabat, Tapi Tolak Kembali Jabatan Ketua MK.” n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1859613/putusan-ptun-anwar-usman>.
- TV One News*. “Gugatan Anwar Usman Dikabulkan, PTUN: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Dinyatakan Tidak Sah.” 2024. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/236152-gugatan-anwar-usman-dikabulkan-ptun-pengangkatan-suhartoyo-sebagai-ketua-mk-dinyatakan-tidak-sah>.
- “Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” 2014.
- “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia, 1986.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2021.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. *Niẓām Al-Hukm Fi Al-Islam*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1994.

Zaydān, ‘Abd al-Karīm. *Niẓām Al-Hukm Fi Al-Islām*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1994.